



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 58 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN
PENGEMBANGAN INOVASI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI
INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui pemanfaatan teknologi informasi, perlu membentuk Unit Kerja Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Inovasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembentukan Unit Kerja Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Inovasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN INOVASI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Membentuk Unit Kerja Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Inovasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut Unit Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi, perencanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi serta inovasi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Unit Kerja mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja pengembangan inovasi sistem informasi dan teknologi informasi berdasarkan kebutuhan organisasi;

- b. melakukan inventarisasi kebutuhan, pemetaan proses bisnis, serta identifikasi permasalahan dalam pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan pemanfaatan dan optimalisasi sistem informasi yang digunakan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- d. mengembangkan dan mengusulkan inovasi teknologi informasi yang mendukung efektivitas administrasi, pengelolaan data, komunikasi kelembagaan, dan pelayanan publik;
- e. melakukan pemantauan terhadap ketersediaan, keandalan, keamanan, dan keberlangsungan layanan sistem informasi serta sarana pendukung teknologi informasi;
- f. menyusun rekomendasi penyempurnaan proses kerja melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- g. melaksanakan dokumentasi, inventarisasi, dan penyusunan laporan terkait program, kegiatan, dan hasil pengembangan inovasi sistem informasi dan teknologi informasi;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan sesuai kewenangan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali serta Komisi Pemilihan Umum;
- i. melaksanakan sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi serta inovasi teknologi informasi berdasarkan arahan pimpinan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kerja wajib:

- a. berpedoman pada kebijakan dan standar sistem informasi serta teknologi informasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. memperhatikan prinsip keamanan informasi, perlindungan data pribadi, kerahasiaan informasi, integritas data, dan ketersediaan layanan;

- c. memastikan bahwa pengembangan sistem atau aplikasi baru selaras dan tidak bertentangan dengan sistem yang telah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait perencanaan, data dan informasi, keuangan, umum, serta pelayanan publik; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sesuai dengan mekanisme pelaporan yang ditetapkan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kerja dapat melibatkan pegawai atau personel lain pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sesuai dengan kebutuhan, kompetensi, dan penugasan pimpinan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang tersedia dan sesuai peruntukannya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA
PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN
PENGEMBANGAN INOVASI SISTEM
INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT KERJA PERENCANAAN, PENGELOLAAN,
DAN PENGEMBANGAN INOVASI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI
INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NO	NAMA	NIP	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah
2	Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
3	Agung Rio Swandisara	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Ketua
4	I Wayan Nopi Suryanto	197811032009021002	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Sekretaris
5	Ida Bagus Gde Mariawan	197902052007011003	Kasub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi.	Koordinator Tim

NO	NAMA	NIP	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Ni Luh Putu Rosalita Kuntala	198606242009122009	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
7	Kadek Ayu Widayanti	199704192020122009	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	I Wayan Surya Eka Mataram	199101022024211020	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
9	I Wayan Charles Ardy Saputra	199109052024211019	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10	I Putu Yoga Pertamayasa	199709262025211021	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11	Putu Bayu Septama	199709052025211030	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	I Made Indra Prabawa Subrata	200011192025061002	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
13	Aditya Endra Kurnianta	199601232020121005	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ni Made Sumawati